



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelayanan penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu melakukan penyesuaian ketentuan tentang tata cara penerbitan dan penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang dan surat ketetapan pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44;)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 11 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 59);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 8 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 8 Seri C), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
 - (2) Dalam hal wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan, maka Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dikenakan untuk 1 (satu) objek pajak bumi dan/atau bangunan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sebagai berikut:
 - a. diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a);
dan
 - b. ayat (2) dan ayat (3) diubah;
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) SPPT diterbitkan pada setiap tahun pajak.
 - (1a) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penerbitan 1 (satu) SPPT atas 1 (satu) objek pajak; dan
 - b. penerbitan 1 (satu) SPPT atas beberapa objek pajak dalam hal objek pajak saling berbatasan langsung dan dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan oleh subjek pajak yang sama.
 - (2) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) didasarkan pada SPOP.
 - (3) SPOP disampaikan oleh wajib pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya blanko SPOP oleh wajib pajak.
 - (4) Penerbitan SPPT dilakukan oleh Kepala Dinas.
- c. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diterbitkan sesuai dengan tahun perolehan hak dan/atau paling lama 5 (lima) tahun sebelumnya sejak pendaftaran objek pajak baru.

- d. Ketentuan ayat (4) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan

ke lokasi dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Kepala Dinas untuk mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
 - (4) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan:
 - a. paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan salinan SPPT dan surat keterangan NJOP;
 - b. paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan pendaftaran objek pajak baru;
 - c. paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan mutasi objek pajak/subjek pajak dan pembetulan SPPT;
 - d. paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan pembatalan SPPT.
 - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.
- e. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Dinas mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) digunakan sebagai dasar:
 - a. pembenahan/pemutakhiran basis data pajak pada Dinas;
 - b. penerbitan SPPT secara individual.

- (2) Kepala Dinas mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a dengan menerbitkan salinan SPPT atau surat keterangan NJOP.
- (3) Kepala Dinas mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dan huruf c dengan menerbitkan SPPT secara individual.
- (4) Kepala Dinas mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf d dengan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang pembatalan SPPT.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 September 2015

Pj. BUPATI SLEMAN,

ttd

GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 11 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 7 SERI C